

TUGAS AKHIR

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH DARI
MASYARAKAT ADAT REMPANG AKIBAT PEMBANGUNAN INDUSTRI
DITINJAU DARI HUKUM PERTANAHAN INDONESIA**

Disusun Oleh:

WAHYU BINTANG KUSYANTORO

NIM: 202010110311188



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH DARI MASYARAKAT ADAT REMPANG AKIBAT PEMBANGUNAN INDUSTRI DITINJAU DARI HUKUM PERTANAHAN INDONESIA

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat

memperoleh gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

WAHYU BINTANG KUSYANTORO

NIM: 202010110311188



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH DARI
MASYARAKAT ADAT REMPANG AKIBAT PEMBANGUNAN INDUSTRI
DITINJAU DARI HUKUM PERTANAHAN INDONESIA**

Diajukan Oleh:

WAHYU BINTANG KUSYANTORO

202010110311188

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Fifik Wiryan, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,

Isdian Anggraeny, SH., MKn



Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

WAHYU BINTANG KUSYANTORO

202010110311188

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 09 Maret 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Fifik Wiriyani, SH., M.Si., M.Hum



Sekretaris : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji I : Komariah SH.,M.Si.,M.Hum

Pengaji II : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : WAHYU BINTANG KUSYANTORO

NIM : 202010110311188

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH DARI
MASYARAKAT ADAT REMPANG AKIBAT PEMBANGUNAN INDUSTRI
DITINJAU DARI HUKUM PERTANAHAN INDONESIA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Wahyu Bintang Kusyantoro

Nim : 202010110311188



Dengan Judul Skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Milik Masyarakat Adat Dari Adamya Pembangunan Industri; Studi Kasus Masyarakat Adat Rempang Dengan PT.Makmur Elok Graha

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS Plagiasi**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

24/2/2024
Cholidah



✓
MF

Ma'i Iuda Hapsari, SH, MH

Ungkapan Pribadi:

“Demi perasaan yang tak pernah padam, juga harapan yang kadang timbul dan tenggelam, percayalah suatu saat mimpi itu akan jadi kenyataan”



Motto:

*Tubuh dibersihkan dengan air, jiwa
dibersihkan dengan air mata, akal
dibersihkan dengan pengetahuan, dan
hati dibersihkan dengan cinta.*

Sayyidina Ali Bin Abi Thalib

ABSTRAK

Nama : Wahyu Bintang Kusyantoro
NIM : 202010110311188
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Milik Masyarakat Adat Dari Adanya Pembangunan Industri: Studi Kasus Masyarakat Adat Rempang Dengan PT. Makmur Elok Graha
Pembimbing : Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum
Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

Pembangunan industri PT.Makmur Elok Graha di Pulau Rempang mengabaikan hak-hak masyarakat adat Rempang terutama terkait tanah ulayat. Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hak atas tanah masyarakat adat dengan adanya Hak Guna Bangunan milik PT. Makmur Elok Graha di Pulau Rempang dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat Rempang dengan adanya Hak Guna Bangunan milik PT Makmur Elok Graha. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan melalui studi kepustakaan. Terdapat ketidakpastian status kedudukan hak atas tanah di Pulau Rempang akibat adanya konflik norma antara Keputusan Presiden Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam dengan Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS. 105/HR/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam menjadi akar permasalahan antara Pemerintahan, Masyarakat Adat dan PT. Makmur Elok Graha. Sehingga perlunya peninjauan kembali terhadap regulasi yang mengatur hak atas tanah di Rempang agar tidak mengabaikan tanah ulayat masyarakat adat rempang.

Kata Kunci : **Konflik Norma, Tanah Ulayat; Masyarakat Adat**

ABSTRACT

Name : *Wahyu Bintang Kusyantoro*
NIM : *202010110311188*
Title : *Legal Protection of Land Owned by Indigenous Peoples from Industrial Development: Case Study of the Rempang Indigenous Community with PT. Makmur Elok Graha*
Adviser : *Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum*
 Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn

The industrial development of PT Makmur Elok Graha on Rempang Island ignores the rights of the Rempang indigenous people, especially regarding customary land. This research examines the position of indigenous peoples' land rights with the existence of Building Rights Title owned by PT Makmur Elok Graha on Rempang Island and legal protection for Rempang indigenous peoples with the existence of Building Rights Title owned by PT Makmur Elok Graha. The type of research used is normative juridical with material collection techniques through literature study. There is uncertainty in the status of land rights on Rempang Island due to a conflict of norms between Presidential Decree No. 41 of 1973 concerning the Batam Island Industrial Area and Batam Mayor Decree No. KPTS. 105/HR/III/2004 on the Determination of Old Village Area in Batam City became the root of the problem between the Government, Indigenous Peoples and PT Makmur Elok Graha. So that the need for a review of the regulations governing land rights in Rempang so as not to ignore the customary land of the indigenous people of Rempang.

Keywords: *Conflict Norms, Customary Land; Indigenous Peoples*


KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhanku Semesta Alam yang telah mencurahkan *Rahmat* dan *Rahim* kepada saya, sehingga tugas akhir yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Milik Masyarakat Adat Dari Adanya Pembangunan Industri: Studi Kasus Masyarakat Adat Rempang Dengan PT. Makmur Elok Graha” dapat diselesaikan penulis dengan tepat waktu. Penyusunan tugas akhir ini dilakukan sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan Strata-I pada program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Shalawat dan salam penulis hantarkan kepada Rasulullah SAW dan seluruh keluarga serta para sahabat. Dengan telah selesainya tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa banyak pihak yang turut serta dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati bermaksud mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, dukungan yang telah diberikan dalam penyusunan tugas akhir ini kepada :

1. Terimakasih dan tercinta kedua Orang Tua penulis, Ibu Ning Mardiana dan Bapak Kustomo, S.H., M.H selaku kedua orang tua penulis yang tiada henti mendoakan, memberi *support system* dan memberikan segala yang terbaik bagi penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kerahmatan dan keberkahan dalam kehidupannya.

- 
2. Putri Indah Mayang Sari, S.H dan Presia Mega Meiliana, S.E selaku saudari penulis yang telah membimbing, mengarahkan, mendukung, dan memberikan semangat selama ini.
 3. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
 4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
 5. Ibu Prof. Dr. Fifik Wiryani, S.H., M.Si., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan kepada penulis selama menempuh program Strata-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, sehingga dapat segera menyelesaikan tugas akhir ini.
 6. Ibu Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis agar dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
 7. Bapak Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan.
 8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, Tata usaha, dan Instruktur Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa, sehingga dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
 9. Ibnu Khairudin Weul Artafella, S.H, Duflitama Astesa, S.H, dan Herlena Fatikasari selaku teman penulis dalam menyusun tugas akhir ini.

10. Teman-teman seperjuangan angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas segala hal indah.

11. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.

Penulis menyadari bahwa pada tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan tugas akhir ini sehingga dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT. memberikan pahala dan balasan yang setimpal atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan.

Wassalamualaikum wr. wb


Malang, 20 Februari 2024

Wahyu Bintang Kusyantoro

DAFTAR ISI

COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO/UNGKAPAN PRIBADI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSRACT.....</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Jenis Bahan Hukum.....	16
H. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
I. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	17
J. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Pengelolaan.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Guna Bangunan.....	24
D. Tinjauan Umum Tentang Hak Atas Masyarakat Hukum Adat.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN.....	39

A. Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Rempang Akibat Pembangunan Industri PT. Makmur Elok Graha dengan dasar Hak Guna Bangunan ditinjau dari Hukum Pertanahan Indonesia.....	39
B. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah dari Masyarakat Adat Rempang Akibat Pembangunan Industri Ditinjau Dari Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.....	63
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN.....	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 9

Tabel 2. Inventaris Perkembangan Peraturan Di Pulau Rempang..... 42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir 68

Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan..... 70



DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- A.P. Parlindungan, 1994. *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Bandung, Mandar Maju, hal. 1
- Abdulkadir Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal.112
- Arie S. Hutagalung, 2002. *Hukum Agraria : Kajian Komperhensif*, Medan, Pustaka Prima, Hal 67
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Boedi Harsono, *Hukum Araria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi, dan Pelaksanaanya*. Jakarta, 2008, Djambatan, hal. 276.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1981, hlm. 103.
- CST. Kansil, 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 40
- Husen Alting, 2010. *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo.
- Husin, Taqwaddin, 2016 *Kapita selekta hukum adat Aceh dan qanun Lembaga Wali Nanggroe*. Bandar Publishing, hlm. 38.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 268-269.
- Komariah, 2013. *Hukum Perdata* (Edisi Revisi), Malang, UMM Press.

Nana Syaodih Sukmadinata 2013, *Metode Penelitian*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung,
hal 73

Peter Mahmud Marzuki, 2015. *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta. Penerbit
Kencana, Hal. 177

PHILIPUS, M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya,
Bina Ilmu, hal. 2

B. Skripsi dan Jurnal

Afrianedy, R. 2023. Kepastian hukum bagi tanah ulayat masyarakat Minangkabau di
Sumatera Barat

Agus Setiawan, 2017. “Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum
Secara Proporsional,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 3, no. 2.

Arie Hutagalung, 2006. Kasus Gelora Senayan: Sekilas Mengenai Hak Pengelolaan,
Jurnal Keadilan vol. 4 no. 3, hlm. 18.

Ayuningmas, N. F., Alfian, A., & Ramadani, N. A, 2023 . Resistensi Berbasis Adat:
Perlawanan Masyarakat Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Terhadap
Rencana Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 4(6).

Chaerudin, M. A. Y. C, 2023. Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau
Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara. *Jurnal Socia Logica*,
3(3).

Dianto Bachriadi, 2004. “Tendensi Dalam penyelesaian Konflik Agraria di Indonesia:
Menunggu Lahirnya Komisi Nasional Untuk Penyelesaian Konflik Agraria
(KNuPKA)”, *Jurnal Dinamika Masyarakat*, Vol. III No. 3.

Ervina Dwi Indriati, 2009. "Implementasi Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia Dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial," *Jurnal JURISTIC* 1, no. 03, hlm 291.

Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 12.

Husen Alting, 2011 "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Dinamika Hukum, Vol.11.* No.1.

Inas Zulfa Sulasno and Farina Firda Eprilia, 2022. "Menakar Eksistensi Dan Perlindungan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 3.

Jannah, Wasyilatul, M. Nazir Salim, and Dian Aries Mujiburohman, 2022. "Eksistensi Masyarakat Hukum Adat dan Dinamika Tanah Ulayat di Manggarai Timur." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 11.2.

Jawahir Thontowi, 2015. "Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1.

Lalu Heru. Sujamawardi, 2018. "Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.,"" *Dialogia Iuridica* 9, no 2.

M. Syamsudin. 2018. "Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara", *Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3*, hlm. 241

Maleha Soemarsono, 2017 "Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 37, no. 2.

- Muhammad Alvian Yudistira Chandra Chaerudin, 2013. "Perlindungan Hak Tinggal Bagi Masyarakat Pulau Rempang Terhadap Penggusuran Proyek Strategis Negara," *Jurnal Socia Logica* 3, no. 3.
- Noer Fauzy Rachman dan Laksmi Savitri, 2011. "Kapitalisme dan Pengembangan, Perampasan Tanah Global, dan Agenda Studi Gerakan Agraria, dalam Hak Asasi Manusia dan Fundamentalisme", *Jurnal Dignitas*, Vol. VII, No. 2, Jakarta: ELSAM, hlm. 14.
- Rikardo Simarmata, 2006. *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta, UNDP Regional Centre in Bangkok, hlm. 23.
- Riyanto, A., & Jamba, P., 2017. Peran Negara Dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Kampung Tua/Nelayan Di Atas Hak Pengelolaan Badan Pengusahaan Batam). *Jurnal Selat*, Vol. 5 No. 1.
- Sally, J. N., & Ekalia, E, 2023. Status Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Setempat Terkait Relokasi Pulau Rempang. *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2.
- Slamet Riyanto and Zen Zanibar, 2023. "Bhinneka Tunggal Ika : Nilai Dan Formulasinya Dalam Peraturan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2.
- Tolib Setiady, 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Bandung: Alfabetika, hlm. 75.
- Triani, E., Nasution, N. F., & Magello, A. N. (2023). Kedudukan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Pulau Rempang Dalam Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, Vol. 2(2).
- C. Internet**
- Arianto, T, 2023. Memahami kasus Pulau Rempang. kompas.id

Badan Pertanahan Nasional, Peraturan Menteri Negara Agraria/ kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, Permenag/Ka.BPN Nomor 9, Tahun 1999, Pasal 70.

Departemen Agraria, Peraturan Menteri Agraria Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Negara Menjadi Hak Pakai atau Hak Pengelolaan, Permen Agraria Nomor 9 tahun 1965, Pasal 6 ayat 1.

Gunawan. (2023, September 18). Kebijakan Pemerintah sudah Tepat Tangani Kasus Rempang. Radar Sampit

Kejaksaan Agung RI, Tindak Pidana Korupsi Berkas Acara Pemeriksaan Saksi Maria, SW. Sumardjono Atas Tersangka-tersangka Robert. J. Lumampouw dan Ronny. K. Judistiro.

Maria S.W. Sumardjono, 2008. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*, Jakarta, Kompas.

Reza Fauchi Santya, 2023, *PT Makmur Elok Graha Milik Siapa? Ini Asal Muasal Kasus Rempang yang Bikin Warga Ricuh dengan Pemerintah*,

Suprayogi, Y, 2023. Relokasi Masyarakat Adat dari Rempang Bakal Hilangkan Identitas. betahita.id.

Wiastuti. 2023. Hak Tanah Ulayat dan Perkembangan Masyarakat di Kampung Tua Pulau Rempang, Batam - Poros Jakarta.

Yance Arizona., *Satu Dekade Legislasi Masyarakat adat: Trend Legislasi Nasional tentang Keberadaan dan Hak-Hak Masyarakat Adat atas Sumber Daya Alam di Indonesia (1999-2009)*. Kertas Kerja Epistema No. 07/2010.

D. Aturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(UUPA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemrintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 Tentang
Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun
1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum
Adat

Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan
Kerja Otorita Batam

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan
Penggunaan Tanah daerah industri Pulau Batam

Keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1993
Tentang Pengelolaan dan Pengurusan Tanah Daerah Industri Pulau Rempang,
Pulau Galang dan Pulau-Pulau lain di Sekitarnya.

Keputusn Walikota Batam Nomor KPTS. 105/HR/III/2004 tanggal 23 Maret 2004
tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam.